

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kayakah adalah sebuah desa di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Luas Desa Kayakah seluruhnya adalah 3.011,5 KM². Adapun batas-batas wilayah Desa Kayakah dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Murung Panggang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasar Sabtu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bajawit
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Kecamatan Amuntai Selatan dan data monografi desa, jumlah penduduk Desa Kayakah adalah 1.427 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 359 orang yang tersebar dalam 8 RT. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan penduduk menurut tingkat usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

⁹⁰ Hasil Dokumentasi Kantor Desa Kayakah

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kayakah

No	Usia	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0-04 Tahun	42	70	112
2.	05-09 tahun	50	82	132
3.	10-14 tahun	35	39	74
4.	15-19 Tahun	28	77	105
5.	20-24 Tahun	131	352	283
6.	25-29 Tahun	58	87	145
7.	30-34 Tahun	60	88	148
8.	35-39 Tahun	103	90	193
9.	40-44 Tahun	47	36	83
10.	45-49 Tahun	18	37	55
11.	50-54 Tahun	51	20	71
12.	55 Tahun Keatas	16	52	68
Jumlah		597	830	1.427

Sumber: Kantor Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan

2. Penyajian Data (Deskripsi Kasus Ahli Waris/Responden)

Berdasarkan wawancara langsung yang Penulis lakukan kepada para responden yang ada di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang penggunaan harta warisan sebagai biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris, maka ada beberapa kasus yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Responden (Ahli Waris)

Nama : Ahmad
Umur : 72 tahun
Pendidikan : -
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Desa Kayakah RT.01

b. Uraian Kasus

Bapak Ahmad merupakan salah satu ahli waris yang sepakat untuk menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris. Setelah kematian pewaris yaitu Ibu Armini meninggalkan enam ahli waris. Ahli waris tersebut diantaranya suami, tiga anak laki-laki, dan dua anak perempuan. Bapak Ahmad merupakan suami dari pewaris. Seperti yang telah berlangsung di keluarga mereka. Setiap ada yang meninggal, maka akan diadakan selamatan dan haulan untuk pewaris. Hal itu juga dilakukan oleh bapak Ahmad. Dikarenakan ada ahli waris selain bapak Ahmad yaitu anak-anak ahli waris, bapak Ahmad terlebih dahulu membicarakan hal tersebut. Dan anak ahli waris juga setuju akan hal tersebut.

“Pas uma nya tu maninggal, aku nih bapandir lawan anak-anak ku supaya harta warisan yang ada tu dipakai gasan selamatan lawan haulan kaina. Sakalinya anak-anak ku kahandak kaya itu jua. Jadi harta warisan tu dipakai ai gasan baacaraan selamatan lawan haulan kaina. Mun dikeluarga dasar kebiasaan sudah harta warisan

*nih dipakai gasan baacaraan yang kaya ini kaya tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, saratus hari sampai ai jua ka haul nya.*⁹¹

Ketika mamanya (pewaris) meninggal, saya ini berbicara dengan anak-anak saya agar harta warisan yang ada tersebut digunakan untuk acara selamatan dan haulan nanti. Ternyata anak-anak saya berkeinginan seperti itu juga. Jadi harta warisan tersebut digunakan untuk biaya acara selamatan dan haulan. Kalau di keluarga saya memang sudah menjadi kebiasaan harta warisan ini dipakai untuk biaya selamatan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari sampai biasanya ke haulan.

Adapun untuk harta warisan yang ditinggalkan pewaris yaitu 5 gram emas dan sebidang tanah. Sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama sehingga harus dibagi dua terlebih dahulu. Satu bagian untuk suami dan satu bagian untuk istri (pewaris). Harta warisan itulah yang digunakan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris. Harta warisan tersebut tidak sedikit pun dibagikan kepada ahli waris dan ahli ahli waris pun tidak mengetahui berapa bagian mereka atau jumlah harta yang akan menjadi hak mereka.

*“Jadi kami tu kadada babagi warisan. Tapi samalam tu tanah, tanah tu ku jual. Satangahnya gasan salamatan lawan haulan tu. Satangahnya gasan aku bausaha. Ada jua emas yang dipakai biniku dahulu, nah itu dijual ae jua. Tapi barataan duit nya dipakai gasan salamatan dan haulan kaina haja. Kada papa aku kada gin dapat bagian. Sakira kawa gasan haul tahun tahun kaina nya. Jadi pakai harta warisan nih supaya kaya orang jua. Lawan jua kasihan umanya mun kada diadakan salamatan lawan haulan. Karna kan baacaraan nih gasan mendoakan jua sakira nyaman jua di sana. Mun kada pakai duit warisan, amun am kaina tu kawa lagi. Pasti behirian betunjulan. Jar saikung ikam ja jar saikung ikam tu pang yang tabanyak duit. Nah jadi baik pakai duit warisan tu, kada lagi mikir akan kaina nya tu.”*⁹²

“Jadi kami itu tidak ada pembagian warisan. Tapi kemarin tanah itu saya jual. Setengahnya untuk selamatan dan haulan,

⁹¹ Ahmad, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayakah, 10 Februari 2022.

⁹² Ahmad, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayakah, 10 Februari 2022.

setengahnya untuk saya berbisnis. Ada juga emas yang dipakai istri saya (pewaris), itu juga dijual. Namun semua uang hasil penjualan emas itu digunakan untuk selamatan dan haulan nanti. Tidak masalah aku tidak mendapatkan bagian. Supaya bisa untuk haulan tiap tahun nantinya. Dan juga kasihan mamanya (pewaris) jika tidak diadakan acara selamatan dan haulan. Karena acara ini untuk mendoakan agar tenang di alam sana. Kalau tidak menggunakan harta warisan takutnya tidak bisa mengadakan acara selamatan dan haulan. Pasti akan ada rasa iri dengki. Kata yang satu kami saja, kata yang satu kamu saja yang lebih banyak punya uang. Jadi akan lebih baik menggunakan harta warisan itu, tidak akan lagi memikirkan untuk kedepannya.”

2. Kasus II

a. Identitas Responden (Ahli Waris)

Nama : Arif
Umur : 45 tahun
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Desa Kayakah RT. 04

b. Uraian Kasus

Bapak Arif adalah salah satu ahli waris dari meninggalnya bapak H. Alan. Anak pewaris statusnya sebagai ahli waris yang berjumlah sebelas orang yaitu delapan anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Sebelum kematiannya, pewaris telah memberikan hibah yaitu tanah kepada setiap anaknya dengan bagian yang sama rata. Hanya saja kepemilikan harta tersebut akan berpindah jika pewaris telah meninggal. Dikarenakan hal tersebut, para ahli waris berpendapat bahwa tidak perlu ada pembagian harya warisan. Harta

warisan itu hanya digunakan untuk selamatan dan haulan pewaris. Namun dalam hal ini, satu ahli waris tidak sepakat akan hal tersebut yaitu bapak Arif. Beliau menginginkan untuk harta warisan itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Adapun harta warisan adalah hasil pertanian yaitu padi yang dijual dengan harga lima puluh juta rupiah.

“Mun gasan haulan samalam tu kami nih pakai harta warisan jua. Tapi sabujurnya aku tu kada sepakat. Karna itu kan warisan dan harusnya dibagi gasan ahli waris jua. Harta warisannya tu lima puluh juta, manjual banih yang sidin tanam pas masih hidup. Dasar ampun ahli waris jua harta warisan tu. Tapi dingsanak ku kada handak dibagi. Handak dipakai gasan beacaraan salamtan kaya tiga hari, tujuh hari, salawi hari, empat puluh hari tu sampai kaina haul tiap tahunnya. Pas sidin masih hidup kami tu ada dijulungi sudah tanah. Tapi tanah tu kawa jadi ampun saurang pas sidin sudah meninggal. Nah dari itu tu dingsanak aku meanggapnya itu termasuk harta warisan. Jadi harta yang ada pas sidin meninggal nih kada perlu lagi dibagi. Tapi aku tatap handak dibagi harta warisan tu. Karna menurut ku tui hibah haja lain warisan.”⁹³

“Kalau untuk haulan kemarin kami menggunakan harta warisan. Tetapi sebenarnya saya tidak sepakat. Karena itu merupakan harta warisan yang seharusnya untuk diberikan kepada ahli waris. Dan harta warisan memang milik ahli waris. Namun saudara saya tidak ingin dibagi. Harta warisan itu ingin digunakan untuk biaya acara selamatan seperti tiga hari, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari sampai dengan nanti haulan tiap tahunnya. Ketika beliau (pewaris) masih hidup kami diberikan tanah. Namun tanah itu bisa menjadi milik sendiri ketika beliau telah meninggal. Karena harta tersebut saudara saya menganggap itu sudah sebagai harta warisan. Jadi harta yang ditinggalkan beliau ketika meninggal ini tidak perlu diberikan kepada ahli waris. Tetapi saya tetap ingin harta warisan itu. Karena menurut saya harta yang diberika semasa beliau hidup itu hanyalah hibah bukan harta warisan.”

Bapak Arif mengatakan bahwa harta yang dibagikan sebelum kematian pewaris tersebut adalah hibah. Dan harta yang tersisa setelah

⁹³ Arif, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayakah, 13 Februari 2022.

kematian pewaris adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Beliau juga mengatakan bahwa selamatan dan haulan atas kematian pewaris bukanlah suatu hal yang harus dilakukan dan bukan menjadi kewajiban dari ahli waris untuk melakukan hal tersebut.

“Menurut ku harta yang dijulungi gasan kami tu semacam hibah ja. Jadi pas sidin meninggal habis tu ada harta warisannya. Nah itu harus dibagi gasan barataan ahli waris. Makanya samalam tu aku mengarasi supaya dibagi ja harta warisan tu. Tapi oleh ahli waris yang lain kaya kada handak dibagi. Habis tu pas aku handak minta bagian ku barang kada hakun jua. Karna jar takutan kalo yang lain handak jua, habis am kada jadi kaina gasan selamatan lawan haulan. Jadi bekalahian ai pas samalam tu. Jadi paksa ai aku bakalah. Aku pikir akan kasihan jua kuitan malihat kami bekalahian kaya itu. Habis tu jua kami dapat jua harta habis sidin meninggal, harta hibah yang jar ku tadi.”⁹⁴

“Menurut saya harta yang diberikan untuk kami itu semacam hibah saja. Jadi ketika beliau (pewaris) meninggal maka akan ada lagi harta warisan. Itu seharusnya dibagi untuk semua ahli waris. Makanya kemarin saya itu memaksa supaya dibagi saja harta warisan itu. Tapi ahli waris yang ini seperti tidak ingin dibagi. Setelah itu ketika saya ingin meminta bagian saya saja, terserah yang lain jika tidak menginginkan harta warisan tersebut namun tidak diperbolehkan juga. Karena katanya takutnya nanti ada ahli waris yang lain menginginkannya, ditakutkan tidak akan bisa nanti untuk selamatan dan haulan. Karena hal itu maka terjadi perkelahian. Jadi dengan terpaksa saya mengalah. Saya merasa kasihan dengan orang tua kalau berkelahian seperti ini. Dan saya pikir telah ada juga harta hibah yang diberikan kepada kami setelah beliau meninggal, jadi tidak masalah jika tidak bisa mendapatkan harta warisan itu.”

3. Kasus III

a. Identitas Responden (Ahli Waris)

Nama : Nasrullah

Umur : 40 tahun

⁹⁴ Arif, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayakah, 13 Februari 2022.

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Desa Kayakah RT 01

b. Uraian Kasus

Bapak Nasrullah adalah salah satu tokoh masyarakat yang melaksanakan selamatan dan haulan untuk pewaris. Adapun jumlah ahli waris yang ditinggal oleh pewaris dalam kasus ini ada lima orang yaitu dua anak laki-laki, dua anak perempuan, dan ibu. Pelaksanaan selamatan dan haulan keluarga bapak Nasrullah biasanya dilaksanakan menggunakan harta warisan. Jadi sepenuhnya harta warisan yang ditinggalkan pewaris digunakan untuk biaya selamatan dan haulan untuk pewaris.

Adapun pembagian warisan tetap dilakukan oleh para ahli waris salah satunya bapak Nasrullah. Setelah para ahli waris mengetahui bagian harta warisan masing-masing, kemudian harta tersebut diserahkan kepada bapak Nasrullah yang berupa tanah pertanian dan rumah. Harta warisan tersebut digunakan nanti sebagai biaya selamatan dan haulan. Dalam hal ini semua ahli waris sepakat untuk menggunakan harta warisan yang mereka dapatkan untuk biaya selamatan dan haulan.

“Mun selamatan lawan haulan nih dasar sudah kebiasaan dah. Jadi mun ada yang meninggal pasti ai diadakan acara kaya selamatan lawan haulan dan pakai harta warisan jua. Warisan yang ada samalam tu tanah pahumaan lawan rumah. Awalnya tu kami

tatap babagi dulu. Jadi kami tu sudah tahu bagian-bagian kami barapa. Soalnya kami ada jua tahu bahwa harus tahu dulu bagian masing-masing hanyar kawa harta warisan tu dipakai gasan salamatan lawan haulan nih. Imbah kami tahu dah bagian kami hanyar dijulung barataan lawan aku. Kaina bila beacaraan aku yang mengeluari duitnya tapi pakai duit warisan itu pang.”⁹⁵

“Untuk selamatan dan haulan ini memang telah menjadi kebiasaan. Jadi ketika ada yang meninggal pasti akan diadakan acara seperti selamatan dan haulan dan menggunakan harta warisan. Awalnya kami melakukan pembagian warisan terlebih dahulu. Jadi kami mengetahui bagian kami seberapa banyak. Soalnya kami mengetahui juga bahwa ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu bagian masing-masing, setelah itu harta warisan bisa digunakan untuk selamatan dan haulan. Setelah itu harta warisan itu semuanya diserahkan kepada saya. Nanti ketika ada acara selamatan maupun haulan saya yang membiayainya dengan harta warisan tadi.”

Alasan keluarga bapak Nasrullah menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan karena harta tersebut diperoleh oleh pewaris ketika masih hidup. Sehingga alangkah baiknya juga digunakan untuk pewaris. Para ahli waris juga merasa harta yang mereka miliki sudah cukup memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga tidak memerlukan harta warisan tersebut.

“Jadi alasan kami samalam sepakat pakai harta warisan nih gasan salamatan lawan haulan karna sudah kebiasaan jua disini kaya itu lawan jua harta tu sidin mencari seapa sidin hidup. Jadi baiknya tu dipakai gasan sidin jua. Sakira nyaman jua hen sidin di sana. Lawan jua kami ada haja tu cukup duit gasan hidup nih. Jadi kada meharap akan banar lawan harta warisan nih. Baik gasan salamatan lawan haulan sidin.”⁹⁶

“Jadi alasan kami kemarin sepakat menggunakan harta warisan ini untuk selamatan dan haulan karena sudah menjadi kebiasaan seperti itu dan harta itu beliau (pewaris) yang mencari ketika beliau hidup. Jadi sebaiknya itu digunakan untuk beliau juga. Supaya tenang beliau di sana. Dan juga kami cukup saja uang untuk hidup. Jadi

⁹⁵ Nasrullah, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayakah, 15 Februari 2022.

⁹⁶ Nasrullah, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayakah, 15 Februari 2022.

terlalu tidak mengharapkan harta warisan ini. Jadi lebih baik untuk acara selamatan dan haulan beliau (pewaris).”

4. Kasus IV

a. Identitas Responden (Ahli Waris)

Nama : Aisyah
Umur : 40 tahun
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Desa Kayakah RT. 07

b. Uraian Kasus

Ibu Aisyah adalah salah satu masyarakat di Desa Kayakah yang melaksanakan selamatan dan haulan untuk pewaris. Ibu Aisyah adalah salah satu ahli waris dari empat saudara perempuannya yang menjadi ahli waris. Ketika pewaris meninggal yang statusnya sebagai ibu dari lima ahli waris. Adapun pelaksanaan selamatan dan haulan menggunakan harta warisan yang didapatnya yaitu cincin emas dan uang dari hasil penjualan rumah pewaris sebanyak lima belas juta rupiah. Sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujui harta warisan yang menjadi bagiannya digunakan untuk biaya selamatan dan haulan. Dikarenakan hal tersebut terpaksa ibu Aisyah menggunakan harta warisan bagiannya.

“Mun orang biasanya gasan acara selamatan tiga hari, tujuh hari sampai haulan nih pakai duit warisan. Tapi pas gasan acara selamatan kaya tiga hari, tujuh hari sampai haulan samalam tu pakai

duit warisan jua tapi yang bagian ku haja. Warisan ku samalam tu cincin emas lawan duit lima belas juta. Soalnya ading-adingku kadada yang hakunnya bagiannya buhannya tu dipakai gasan acara salamatan lawan haulan nih. Jadi paksa ai lagi pakai duit yang bagian ku tu haja.”⁹⁷

“Kalau orang biasanya untuk acara salamatan tiga hari, tujuh hari sampai haulan ini menggunakan uang warisan tapi ketika untuk acara salamatan seperti tiga hari, tujuh hari, sampai dengan haulan kemarin itu memakai uang warisan juga. Tapi untuk biayanya hanya menggunakan harta warisan bagian saya saja. Soalnya adik-adik saya tidak ada yang ingin bagian mereka digunakan untuk acara salamatan dan haulan ini, jadi terpaksa hanya menggunakan bagian saya saja.”

Ibu Aisyah sebenarnya juga merasa keberatan dengan melaksanakan salamatan dan haulan untuk pewaris. Namun ibu Aisyah berpendapat kalau bukan beliau yang melaksanakan salamatan dan haulan untuk pewaris siapa lagi. Sehingga beliau tetap melaksanakan salamatan dan haulan meski dengan kegiatan yang seadanya saja yang penting salamatan dan haulan itu tetap dilaksanakan dengan harta warisan yang didapatkannya. Alasan ibu Aisyah menggunakan bagian harta warisannya untuk biaya salamatan dan haulan adalah beliau takutnya nanti tidak ada dana atau biaya untuk salamatan dan haulan, sehingga beliau mengkhususkan harta warisan yang menjadi bagian beliau untuk biaya salamatan dan haulan untuk pewaris.

“Sabujurnya handak baacaraan tu gin barat banar. Soalnya duit warisanku nih kada banyak jua. Jadi baacaraan tu saadanya ai. Ading-adingku kadada jua handak manambahi akan duitnya. Mun kada aku yang mananggung siapa lagi. Itu gin saadanya ja pakai duit warisan tu. Handak kada pakai duit warisan tu kalu kaina tu kadada duit lagi. Habis am kada te anui lagi kuitan.”⁹⁸

⁹⁷ Aisyah, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayakah, 21 Februari 2022.

⁹⁸ Aisyah, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayakah, 21 Februari 2022.

“Sebenarnya berat mau mengadakan acara itu. Soalnya uang warisan saya ini tidak begitu banyak. Jadi mengadakan acara itu seadanya saja. Adik-adik saya pun tidak ada yang mau membantu. Jika bukan saya yang menanggung lalu siapa lagi. Untuk acara pun seadanya dengan menggunakan uang warisan bagian saya. Kalau tidak pakai uang warisan itu takutnya nanti tidak ada uang lagi. Jadi tidak bisa melaksanakan selamatan dan haulan untuk orang tua.”

5. Kasus V

a. Identitas Responden (Ahli Waris)

Nama : Irwan
Umur : 38 tahun
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Desa Kayakah RT. 01

b. Uraian Kasus

Bapak Irwan merupakan salah satu warga Desa Kayakah yang juga melaksanakan selamatan dan haulan untuk pewaris. Ketika pewaris meninggal yang statusnya sebagai ayah dari ahli waris. Ahli waris dalam kasus ini berjumlah tiga orang yaitu satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Bapak Irwan merupakan anak laki-laki pertama dan beliau mengemban kewajiban untuk melaksanakan selamatan dan haulan karena merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Bapak Irwan merupakan ashabah karena dua saudaranya adalah perempuan. Beliau diberikan bagian waris lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya yaitu sebidang tanah. Sebagaimana

yang beliau jelaskan bahwa pada saat pembagian waris dilakukan berdasarkan kekeluargaan tanpa para ahli waris mengetahui bagian masing-masing. Bapak Irwan mendapatkan bagian lebih banyak namun berkewajiban untuk melaksanakan selamatan dan haulan dengan bagian tersebut.

“Imbah kuitan maninggal, ada harta yang ditinggal akan gasan kami nih. Pas babagi warisan tu secara kekeluargaan ja. Karna aku nih anak lakian saikung haja, dingsanak ku yang lain tu banian barataan. Jadi bagian warisan ku tabanyak dapatnya. Aku tu dapat tanah yang teluas pada ading-adingku. Tapi kaya acara selamatan lawan haulan tu harus diadakan. Nah duitnya tu pakai duit warisan aku tadi, soalnya aku tabanyak kalo dapatnya. Jadi anggapannya tu aku yang menanggung gasan acara selamatan lawan nya tu.”⁹⁹

“Setelah orang tua meninggal, orang tua meinggalkan harta warisan untuk kami. Ketika pembagian harta warisan itu secara kekeluargaan saja. Karena saya anak laki-laki tunggal, sedangkan saudara saya perempuan semuanya. Jadi bagian harta warisan saya lebih banyak bagiannya. Tapi untuk acara selamatan dan haulan itu harus dilaksanakan. Dan untuk biayanya itu menggunakan harta warisan saya tadi, soalnya saya lebih banyak bagiannya. Jadi ibaratnya saya yang akan menanggung untuk acara selamatan dan haulan nanti.”

Bapak Irwan merasa bahwa kegiatan selamatan dan haulan sudah merupakan budaya masyarakat, sehingga sudah menjadi keharusan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Beliau juga tidak merasa keberatan untuk melaksanakan selamatan dan haulan karena telah diberikan bagian yang lebih dari harta warisan. Alasan memakai harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan karena memang sudah ada harta yang dikhususkan untuk biaya selamatan dan haulan itu. Harta warisan itu diberikan kepada bapak Irwan untuk

⁹⁹ Irwan, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayakah, 27 Februari 2022.

dimanfaatkan dan akan digunakan nanti untuk biaya selamatan dan haulan. Pada saat kegiatan selamatan dan haulan juga biayanya akan dibantu sedikit oleh keluarga yang lain, sehingga hal tersebut mengurangi beban beliau.

Selanjutnya Bapak Irwan menjelaskan terkait dengan harta warisan yang digunakan untuk biaya selamatan dan haulan. Harta warisan tersebut haruslah harta yang tetap dan tidak habis guna memberikan manfaat berkelanjutan. Manfaat dari harta tersebut kemudian digunakan untuk biaya selamatan dan haulan. Dan juga beliau menjelaskan bahwa pembagian waris harus dilakukan berdasarkan kekeluargaan, semua ahli waris harus menyetujui bahwa ada harta yang dilebihkan bagiannya karena untuk biaya selamatan dan haulan.

“Disini dasar kebiasaan dah, mun ada keluarga yang maninggal tu harus diadakan tiga hari, tujuh hari sampai ka haul nya kaina. Mun di keluarga kami tadi ya kaya itu, jadi aku nih tabanyak dapat harta warisan tu. Tapi kaina gasan acara tu aku ai lagi yang menanggungnya. Dan kami sekeluarga sepakat ja jua, kadada yang marasa keberatan. Habis tu jua pas acara tu ada ja keluarga yang lain membantui, kaya mambari i sadikit kaya baras atau duit. Lawan jua lah mun kawa tu harta warisan yang gasan salamatan lawan haulan yang kawa dikembangkan. Misalnya kaya aku samalam dapat tanah pahumaan, jadi tanah tu aku yang maharagunya. Jadi pas sampai kaina haul pakai duit hasil bahuma tu gasan baacaraan nih. Mun kada kaya itu kalo habis ja ai hartanya tu. Habis am kada kawa lagi gasan haulan tahun kaina.”¹⁰⁰

“Disini sudah menjadi kebiasaan ketika ada keluarga yang meninggal maka harus diadakan acara tiga hari, tujuh hari sampai dengan haulan. Untuk di keluarga kami memang seperti itu, jadi saya yang mendapatkan harta warisan yang lebih banyak. Tapi nanti untuk

¹⁰⁰ Irwan, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayakah, 27 Februari 2022.

acara saya yang akan menanggung. Dan kami sekeluarga sepakat dan tidak ada yang merasa keberatan. Setelah itu ketika acara ada saja yang membantu dari keluarga lain, memberi bantuan sedikit misalnya beras atau uang. Dan juga untuk harta warisan yang digunakan untuk biaya selamatan dan haulan kalau bisa harta yang bisa dikembangkan. Seperti saya semalam mendapat tanah untuk pertanian. Jadi tanah tersebut saya yang mengelolanya. Jadi ketika sudah sampai haulan akan menggunakan uang dari hasil pertanian itu. Kalau tidak seperti itu maka harta tersebut akan habis dan tidak bisa digunakan untuk haulan tahun berikutnya.”

Tabel 4.2 Matriks Hasil Wawancara

No.	Kasus	Praktik	Alasan
1	Kasus 1	Semua ahli waris sepakat menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan dengan usulan dari salah satu ahli waris.	Harta warisan digunakan untuk biaya selamatan dan haulan pewaris dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
2	Kasus 2	Salah satu ahli waris tidak sepakat harta warisan yang ditinggalkan pewaris digunakan untuk biaya selamatan dan haulan.	Harta warisan merupakan hak dari ahli waris dan harus dibagikan kepada ahli warisnya.
3	Kasus 3	Sepakat menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan dengan terlebih dahulu mengetahui bagian masing-masing.	Harta warisan tersebut diperoleh oleh pewaris ketika masih hidup. Sehingga alangkah baiknya harta tersebut digunakan untuk kepentingan pewaris setelah meninggal.
4	Kasus 4	Sepakat sebagian sehingga selamatan dan haulan menggunakan harta warisan hanya dari salah satu ahli waris.	Jika tidak menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan ditakutkan tidak ada lagi biaya untuk mengadakan acara selamatan dan haulan.

5	Kasus 5	Sepakat seluruhnya, biaya selamatan dan haulan menggunakan harta warisan dari salah satu ahli waris yang sengaja bagiannya dilebihkan dari yang semestinya.	Harta warisan digunakan untuk biaya selamatan dan haulan merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat.
---	---------	---	--

B. Pembahasan Atau Analisis

1. Praktik Penggunaan Harta Warisan untuk Biaya Selamatan dan Haulan Pewaris oleh Ahli Waris di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan

Kita ketahui bersama bahwa ketika pewaris meninggal maka harta yang ditinggalkan oleh pewaris akan menjadi harta warisan. Harta warisan merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi beberapa hak pewaris yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat. Harta warisan akan menjadi kepemilikan ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun untuk pelaksanaan selamatan dan haulan atas kematian pewaris dalam ajaran Islam tidak dikenal. Akan tetapi hal tersebut ada dan berkembang di kalangan masyarakat. Selamatan dan haulan atas kematian pewaris ini biasanya oleh masyarakat hanya dikaitkan dengan tradisi atau hukum adat yang berlaku saja.

Dalam setiap kasus pada dasarnya memiliki kesamaan dan perbedaan tentang penggunaan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris. Dari lima kasus yang penulis teliti ternyata memiliki kesamaan bahwa pada masyarakat Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan tentang pelaksanaan selamatan dan haulan harus dilakukan ketika pewaris meninggal dan biayanya menggunakan harta warisan yang akan didapatkan

maupun yang telah didapatkan oleh ahli waris. Adapun untuk perbedaan dari lima kasus tersebut adalah adanya persetujuan dan keberatan dari ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa selamatan dan haulan merupakan tradisi yang berlaku di masyarakat. Adapun untuk biaya selamatan dan haulan pada masyarakat Desa Kayakah diambil dari harta warisan yang tidak dibagi maupun telah dibagi baik kepada salah satu ahli waris maupun seluruh ahli waris yang berhak menerimanya.

Jika meninjau kasus yang terjadi selamatan dan haulan merupakan bagian dari tradisi masyarakat bahwa dalam tradisi masyarakat Desa Kayakah biaya untuk selamatan dan haulan diambil dari harta warisan. Secara umum hal itu nampak kurang bersesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Hak dari ahli waris adalah menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan kewajiban ahli waris kepada pewaris dalam Islam pada dasarnya adalah menunaikan beberapa kewajiban untuk pewaris yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat. Setelah terjadi pengurangan tersebut maka harta yang ditinggalkan oleh pewaris akan menjadi harta warisan. Harta warisan adalah harta yang siap dibagi kepada ahli waris yang berhak menerima setelah dipenuhinya hak pewaris yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat.

Penggunaan harta untuk kepentingan si pewaris pada dasarnya dilakukan sebelum pembagian harta warisan yakni menggunakan harta peninggalan atau *tirkah*. Harta peninggalan adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan biaya

pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Dari penjelasan ini kewajiban ahli waris kepada pewaris sendiri ialah terkait dengan tiga hal tersebut yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat. Sehingga biaya selamatan dan haulan pewaris bukan menjadi kewajiban ahli waris.

Dengan kata lain sebelum dilakukan pembagian harta warisan, terlebih dahulu harus ditunaikan beberapa hak yang ada kaitannya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus ditunaikan dan dibayarkan berkenaan dengan pewaris yaitu pembayaran zakat, pengurusan jenazah, pelunasan utang dan pemenuhan wasiat.¹⁰¹

Allah SWT telah menjelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 11 terkait dengan pelaksanaan kewajiban sebelum pembagian waris bahwa harta peninggalan pada dasarnya memang diperuntukkan bagi si mayit sebagaimana pemenuhan atas kewajibannya. Kewajiban tersebut hanya terbatas pada zakat yang belum ditunaikan, belanja keperluan pengurusan jenazah, utang, dan wasiat. Oleh karena itu nampak kurang relevan ketika kegiatan selamatan dan haulan pewaris menggunakan harta peninggalan atau pun harta warisan.

Poin yang menarik menurut penulis adalah bahwa kegiatan selamatan dan haulan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak hanya sekali melainkan beberapa kali seperti tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari hingga sampai dengan satu tahun. Demi pembiayaan kegiatan selamatan dan haulan tersebut maka harta peninggalan yang sebagai harta warisan ditahan beberapa bagian

¹⁰¹ M. Ali Hasan, *Hukum Waris Islam* (Jakarta Timur: Bulan Bintang, 1979), 10–11.

atau pun seluruhnya dan hasilnya diperuntukkan untuk biaya selamatan dan haulan. Secara umum hal ini pada dasarnya kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, mengingat ketika kewajiban untuk pewaris telah ditunaikan oleh ahli waris maka harta warisan akan menjadi hak ahli waris dan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.

Ketentuan mengenai pembagian waris pun telah jelas termuat dalam ketentuan Q.S An-Nisa ayat 7 bahwa memang telah ada bagian yang ditetapkan dalam Islam terkait dengan pembagian harta warisan untuk ahli waris. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan sebagai sebuah syariat, jika tidak dilaksanakan maka hal tersebut termasuk dari pelanggaran terhadap syariat itu sendiri. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir al-Misbah bahwa ayat 7 Q.S. An-Nisa ayat 7 menerangkan bahwa ada hak yang harus diberikan yakni hak waris bagi ahli waris.¹⁰²

Adapun ketentuan mengenai bagian-bagian ahli waris sendiri dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12. Pembagian waris yang dilaksanakan pada beberapa kasus di Desa Kayakah juga tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam melainkan dilakukan dengan cara dibagi menurut kebiasaan yang ada di masyarakat dan pembagian secara kekeluargaan tanpa mengetahui bagian yang sebenarnya menurut hukum Islam, bahkan ada yang tidak melakukan pembagian waris. Tujuan tidak adanya pembagian harta warisan adalah harta warisan itu dikhususkan untuk biaya selamatan dan

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 423.

hulan atas kematian pewaris. Artinya secara umum dalam masyarakat di Desa Kayakah menganggap bahwa selamatan dan haulan untuk pewaris harus dilakukan dan umumnya menggunakan harta warisan.

Meninjau permasalahan ini jelas pembagian waris dan ketentuan pengambilan harta warisan yang diperuntukkan kepada biaya selamatan dan haulan pewaris merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat. Kebiasaan tersebut telah melekat dan menjadi adat istiadat secara turun temurun sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil wawancara oleh beberapa responden.

Dalam kaitan ini Imam Suyuthi merumuskan “*Al-‘ādah al-muḥakkamah*”¹⁰³ maksudnya adat atau kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Pengertian dapat bukan berarti semua kebiasaan otomatis ditetapkan sebagai hukum. Karena hal itu maka perlu ada proses penilaian dengan ketentuan hukum Islam. Hasil dari proses penilaian itu yang menentukan apakah termasuk kategori hukum Islam atau bukan. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum jika itu baik dan tidak bertentangan dengan hukum agama. Kebiasaan masyarakat Desa Kayakah dalam Islam dikenal dengan istilah *‘urf* dan termasuk kepada *‘urf* khas, yakni adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.¹⁰⁴

Adapun kebiasaan masyarakat menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan menurut penulis sendiri tergolong *‘urf fasid* yakni

¹⁰³ Haroen, *USHUL FIQH 1*, 143.

¹⁰⁴ Haroen, 140.

kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak.¹⁰⁵ Tergolong kepada *'urf fasid* karena bertentangan dengan hukum Islam yang di mana seharusnya harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Namun oleh masyarakat Desa Kayakah digunakan untuk biaya selamatan dan haulan. Hal tersebut bisa saja dilakukan jika para ahli waris bersepakat akan hal tersebut dan sebelumnya para ahli waris telah mengetahui bagian mereka masing-masing. Namun dalam beberapa kasus mengharuskan harta warisan digunakan untuk biaya selamatan dan haulan tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan dari para ahli waris.

Kebiasaan masyarakat yang menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan tanpa adanya persetujuan dari para ahli waris merupakan sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan apa yang diharamkan Allah SWT dan adanya pengambilan hak seseorang yang tentu akan merupakan jika tidak adanya persetujuan. Pendapat penulis sendiri didasari pada praktik pembagian waris dan penggunaan harta warisan yang diperuntukkan untuk biaya selamatan dan haulan dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum Islam.

Dalam hukum waris Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq adalah bagian untuk ahli waris yang telah ditetapkan (ditegakkan aturannya).¹⁰⁶ Artinya bahwa meski ada keinginan untuk menggunakan harta

¹⁰⁵ Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, 179.

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Beirut: Darul Fikri, n.d.), 291.

warisan untuk biaya selamatan dan haulan haruslah dilakukan terlebih dahulu dengan pembagian waris Islam. Setelah mengetahui bagian masing-masing dari para ahli waris, harta warisan dapat digunakan untuk biaya selamatan dan haulan namun harus dengan persetujuan dari semua ahli waris.

Islam memperbolehkan harta warisan digunakan untuk biaya selamatan dan haulan dengan syarat adanya kesepakatan setiap ahli waris yang didahului oleh pembagian waris secara Islam. Atau paling tidak ahli waris telah mengetahui bagian atau jumlah harta yang akan mereka terima dari harta warisan tersebut. Di Indonesia telah mengatur ketentuan pembagian waris ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa pembagian waris dapat dilakukan perdamaian, jadi harta warisan dapat digunakan untuk biaya selamatan dan haulaan atas kematian pewaris dengan syarat utama dari ketentuan ini yaitu setelah semua ahli waris menyadari bagian masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa ketika masyarakat Desa Kayakah ingin mengalihkan penggunaan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan pewaris haruslah berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan tidak langsung digunakan begitu saja. Dari ketentuan ini pula penulis menyadari bahwa pada dasarnya ada kebolehan untuk menggunakan harta warisan yang dikelola secara khusus dan hasil harta tersebut diperuntukkan bagi para ahli waris untuk biaya selamatan dan haulan

ataupun harta warisan tersebut digunakan untuk biaya selamatan dan haulan. Kebolehan tersebut juga selama memenuhi syarat adanya pembagian waris Islam terlebih dahulu dan adanya kesepakatan atau perdamaian dari semua ahli waris.

2. Alasan Ahli Waris Menggunakan Harta Warisan untuk Biaya Selamatan dan Haulan Pewaris di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan

Hukum adat adalah hukum yang berasal dari adat istiadat yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para penguasa yang berwibawa dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Untuk terbentuknya hukum adat tidak menggunakan suatu teori, tetapi haruslah melihat kenyataan. Jadi pada dasarnya hukum adat berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri.¹⁰⁷

Dalam kehidupan masyarakat dikenal adanya suatu tradisi atau kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya. Terkadang suatu tradisi atau kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama maupun hukum yang berlaku. Namun karena telah mengakar dalam masyarakat sehingga dianggap suatu hukum yang patut dalam masyarakat adat tersebut. Seperti halnya di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan terdapat suatu kebiasaan dalam kewajiban ahli waris yang terdapat pelaksanaan selamatan dan haulan atas kematian pewaris dengan menggunakan harta warisan. Sehingga dapat berimplikasi pada kaidah-kaidah ajaran Islam yang mayoritas warganya beragama Islam. Berawal dari kondisi

¹⁰⁷ Gusti Muzainah, "Prinsip Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012): 58.

geografis, perekonomian dan keadaan sosial seperti keagamaan dan kepercayaan pada leluhur yang mendorong kebiasaan tersebut menjadi sebuah adat dalam kehidupan masyarakat.

Adapun tradisi selamatan dan haulan yang berkembang di daerah Kalimantan Selatan khususnya di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan tentu sudah sangat berbeda dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Sabilal Muhtadin*:

Rasulullah SAW setiap haul (setahun sekali) berziarah ke makam syuhada perang Uhud. Ketika Nabi SAW sampai di suatu tempat yang bernama Sya'ab beliau mengeraskan suaranya dan berseru: keselamatan bagimu atas kesabaranmu, alangkah baiknya tempatmu di akhirat Abu Bakar r.a juga melakukan seperti itu. Demikian juga Umar bin Khattab r.a dan Usman bin Affan ra. (H.R. Baihaqi).

Dari hadis tersebut Jalaluddin as-Syuthi membolehkan melaksanakan haulan pewaris dan mensunnahkan bagi seorang yang ditinggalkan menggunakan harta warisan untuk disedekahkan kepada anak yatim piatu atau melakukan tahlilan sesudah dikuburnya mayit.¹⁰⁸ Dari pernyataan Jalaluddin as-Syuthi tersebut dapat dikatakan bahwa hukum melaksanakan selamatan dan haulan pada dasarnya adalah mubah dan bisa menjadi sunnah.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa ada ahli waris yang keberatan dalam melaksanakan selamatan dan haulan, dikarenakan mereka ingin menggunakan harta warisan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Selain itu harta warisan tersebut

¹⁰⁸ Jalaluddin as-Syuthi, *Al Hawi Li al Fatawi* (Lebanon: Darul Kutub al Ilmiyah, 1982), 200.

memang hak ahli waris, sehingga untuk penggunaan biaya selamatan dan haulan haruslah dengan persetujuan dari ahli waris. Maka hukum melaksanakan selamatan dan haulan menjadi makruh bahkan bisa menjadi haram sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad Al-Banjari.¹⁰⁹

Meninjau dari aspek ketentuan hukum waris Islam bahwa pelaksanaan tradisi selamatan dan haulan oleh ahli waris pada masyarakat Desa Kayakah tentu berdampak besar karena dinilai kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Meskipun berdampak besar jika ditinjau dari aspek hukum Islam, tetapi sebagian masyarakat Desa Kayakah justru merasa tidak terbebani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Kayakah untuk ahli waris melaksanakan selamatan dan haulan, sehingga nampak tidak ada dampak khusus bagi masyarakat Desa Kayakah dalam hal pembagian dan penggunaan harta warisan sendiri. Meskipun begitu masyarakat seharusnya memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku dan harus ditegakkan.

Alasan dan dasar ketentuan pembagian warisan dan kewajiban ahli waris untuk melaksanakan selamatan dan haulan dengan menggunakan harta warisan secara khusus adalah karena adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan juga kesadaran dari masyarakat sendiri dengan tujuan untuk mendoakan pewaris. Dari beberapa wawancara alasan melaksanakan

¹⁰⁹ Fathurrahman Azhari, *Pemikiran Hukum Kearifan Lokal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab Sabilal Muhtadin*, 2016, 10–12.

selamatan dan haulan dengan menggunakan harta warisan adalah karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ketika ada yang meninggal maka akan dilaksanakan selamatan dan haulan untuk pewaris dengan menggunakan harta warisan.

Kebiasaan masyarakat menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan bisa disebut sebagai *'urf* yaitu kebiasaan hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Alasan dilaksanakannya selamatan dan haulan dengan menggunakan harta warisan tanpa ada persetujuan dari ahli waris termasuk *'urf fasid* karena bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris akan menjadi harta warisan setelah terpenuhinya tiga hal yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat. Harta warisan ini merupakan hak dari ahli waris. Jika harta warisan digunakan untuk biaya selamatan dan haulan tanpa persetujuan dari ahli waris tentu hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sehingga adat atau kebiasaan masyarakat ini bisa disebut sebagai *'urf fasid*.

Alasan lain melaksanakan selamatan dan haulan dengan menggunakan harta warisan adalah untuk mendoakan pewaris terutama pewaris tersebut adalah orang tua dari ahli waris. Selain itu beberapa dari kasus yang penulis teliti, ahli waris khawatir tidak ada biaya untuk biaya selamatan dan haulan untuk pewaris sehingga ahli waris menggunakan harta warisan untuk memastikan bahwa selamatan dan haulan akan dilakukan dengan dana yang sudah pasti. Oleh karena itu bagi sebagian masyarakat Desa Kayakah sudah

biasa dan tidak ada unsur keterpaksaan untuk melaksanakan selamatan dan haulan.

Tidak adanya unsur keterpaksaan oleh sebagian masyarakat bukan berarti menunjukkan adanya kebolehan terhadap kewajiban selamatan dan haulan bagi ahli waris, terlebih jika harta yang digunakan pada dasarnya adalah harta warisan yang seharusnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun jika masing-masing ahli waris ingin berdamai serta bersepakat untuk menggunakan harta tersebut untuk biaya selamatan dan haulan. Perdamaian tersebut juga harus disyaratkan dengan ahli waris menyadari bagiannya masing-masing atau melalui proses pembagian warisan berdasarkan hukum Islam.

Oleh karena itu meski tidak ada dampak secara langsung dari para ahli waris atas adanya penggunaan harta warisan guna biaya selamatan dan haulan sehingga mengurangi bagian bahkan tidak mendapatkan bagian harta warisan. Akan tetapi ini tentu berdampak pada aspek hukum Islam. Artinya ketentuan pembagian waris dan penggunaan harta warisan oleh ahli waris untuk biaya selamatan dan haulan tidaklah berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap umat muslim khususnya perkara waris. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaily terkait dengan hukum waris Islam bahwa

“Sesungguhnya yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa harta kekayaan dan hak-hak yang menjadi hak ahli waris secara legal (hukum) setelah kematian para pewarisnya.”¹¹⁰

Kewajiban untuk melaksanakan syariat khususnya perkara waris juga ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 13 dan 14 bahwa apabila taat dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulullah maka ganjarannya adalah surga dan sebaliknya apabila mendurhakai dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulullah maka ia akan kekal di dalam api neraka. Adapun hukum yang telah disebutkan tentang warisan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah kepada hamba-Nya agar dikerjakan dan tidak dilanggar karena sesungguhnya sistem pembagian warisan yang telah dijelaskan Alquran merupakan aturan yang paling adil dalam semua aturan yang ada di dunia.

Berdasarkan analisis yang penulis telah lakukan, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris bisa saja dilakukan oleh masyarakat di sana. Namun penggunaan harta warisan haruslah dengan persetujuan dari semua ahli waris. Jika ada ahli waris yang tidak setuju harta warisan itu digunakan untuk biaya selamatan dan haulan pewaris, maka tidak boleh ada pemaksaan. Hal tersebut dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa harta warisan merupakan hak dari ahli waris. Ketika ada salah satu ahli waris yang menginginkan bagian harta warisannya maka harus diberikan. Jika dalam praktiknya tidak terjadi kesepakatan dari semua ahli waris, namun harta warisan tetap digunakan untuk biaya selamatan dan haulan maka akan disebut sebagai *'urf fasid*. *'Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat

¹¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqih Wa Adillatuh, Jilid 8* (Bairul: Darul Fikri, 1989), 243.

namun bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun dalam praktiknya yang dilakukan merupakan kegiatan keagamaan, namun tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Ketika sesuatu bertentangan dengan hukum maka hukumnya adalah haram.